



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Kabupaten Tuban dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah Kabupaten;

- (2) Kabupaten Tuban yang merupakan Daerah Kabupaten dengan kategori baik, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN
DAU TAMBAHAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan dilaksanakan melalui mekanisme pembagian secara merata kepada seluruh Kelurahan;
- (2) Rincian besaran DAU Tambahan pada masing-masing Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD Kabupaten ke Rekening Kecamatan;
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB V
PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI .E. NOMOR ...20.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI
TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2020


BESARAN DANA ALOKASI TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN	KEGIATAN	JUMLAH DAUT (Rp)
1.	2.	3.	4.
1.	TUBAN		
	1. KEBONSARI	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	336.266.159,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	13.733.841,00
	2. DOROMUKTI	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Doromukti	305.546.400,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Doromukti	44.453.600,00
	3. SIDOREJO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorejo	282.590.000,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo	67.410.000,00
	4. BATURETNO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baturetno	266.328.700,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baturetno	83.671.300,00
	5. SENDANGHARJO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sendangharjo	126.745.000,00

1.	2.	3.	4.
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sendangharjo	223.255.000,00
6.	RONGGOMULYO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ronggomulyo	255.620.200,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ronggomulyo	94.379.800,00
7.	LATSARI	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latsari	260.200.000,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Latsari	89.800.000,00
8.	KARANGSARI	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Sari	133.946.600,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Sari	216.053.400,00
9.	PERBON	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perbon	232.891.850,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	117.108.150,00
10.	MONDOKAN	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perbon	317.351.200,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	32.648.800,00
11.	SUKOLILO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukolilo	325.604.150,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukolilo	24.395.850,00
12.	SIDOMULYO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	133.946.600,00

1.	2.	3.	4.
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo	216.053.400,00
	13. KINGKING	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kingking	271.000.000,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kingking	79.000.000,00
	14. KUTOREJO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	267.794.500,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	82.205.500,00
2.	SEMANDING		
	1. GEDONGOMBO	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongombo	277.231.750,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedongombo	72.768.250,00
	2. KARANG	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang	238.281.900,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang	111.718.100,00
3.	PALANG		
	1. PANYURAN	a. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panyuran	138.715.000,00
		b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panyuran	211.285.000,00

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA